

# Izin Pembuangan Limbah Cair PT Sandang Sari Textile Kota Bandung dan Penegakan Hukum Administratif Lingkungan Hidup Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Fauzan Fadhlurrahman, Frency Siska

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Fauzanfadhlu@gmail.com, frency08siska81@gmail.com

*Abstract*—Textile industry activities are in desperate need of water as raw materials or as processing materials or washing products that ultimately produce liquid waste. In its business activities PT Sandang Sari Textile Bandung city must have a permit for the disposal of liquid waste, wastewater treatment plant so as not to cause pollution to the environment. In Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management Article 14 efforts to prevent environmental pollution, one of which is through licensing. In practice PT Sandang Sari Textile Bandung does not have a permit for disposal of liquid waste and wastewater treatment plants that cause environmental pollution. The sanction given to the company is only a temporary suspension for 30 days. This study aims to know and analyze the application of liquid waste disposal permits PT Sandang Sari Textile Bandung city in order to control environmental pollution and to know and analyze the enforcement of administrative law against PT Sandang Sari Textile Bandung whose liquid waste disposal permits are not in accordance with regulations in the field of environmental protection and management. The research method used in the research is Normative Juridical and teknik data collection used is the method of literature research using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research obtained are PT Sandang Sari Textile Bandung city still has not implemented environmental pollution control because it is not in accordance with the regulations in the field of environmental protection and management. Administrative law enforcement against PT Sandang Sari Textile Bandung is limited to a temporary suspension for 30 days. PT Sandang Sari Textile Bandung should be subject to administrative sanctions stipulated in Article 75 Paragraph (2) of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, namely the freezing of environmental permits or environmental protection and management permits.

*Keywords*—Textile Industry, Liquid Waste Disposal Permits, Administrative Law Enforcement.

*Abstrak*—Kegiatan industri tekstil sangat membutuhkan air sebagai bahan baku atau sebagai bahan pemrosesan atau pencucian produk yang pada akhirnya menghasilkan limbah cair. Dalam kegiatan usahanya PT Sandang Sari Textile Kota

Bandung wajib mempunyai izin pembuangan limbah cair, instalasi pengolahan air limbah supaya tidak terjadinya pencemaran terhadap lingkungan hidup. Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup salah satunya melalui perizinan. Pada praktiknya PT Sandang Sari Textile Kota Bandung tidak memiliki izin pembuangan limbah cair dan instalasi pengolahan air limbah sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Adapun sanksi yang diberikan kepada perusahaan tersebut hanya penghentian sementara selama 30 hari. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis penerapan izin pembuangan limbah cair PT Sandang Sari Textile Kota Bandung dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan hidup serta untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum administratif terhadap PT Sandang Sari Textile Kota Bandung yang izin pembuangan limbah cairnya tidak sesuai dengan peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Normatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu PT Sandang Sari Textile Kota Bandung masih belum menerapkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup karena tidak sesuai dengan peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum administratif terhadap PT Sandang Sari Textile Kota Bandung hanya sebatas penghentian sementara selama 30 hari. Seharusnya PT Sandang Sari Textile Kota Bandung dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pembekuan izin lingkungan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

*Kata Kunci*—Industri Tekstil, Izin Pembuangan Limbah Cair, Penegakan Hukum Administratif.

## I. PENDAHULUAN

Kegiatan manusia yang dilakukan dapat memberikan

pengaruh atau gangguan terhadap lingkungan termasuk air. Kegiatan industri tekstil misalnya sangat membutuhkan air sebagai bahan baku atau sebagai bahan pemrosesan atau pencucian produk, yang tentunya menghasilkan limbah cair. Izin lingkungan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Dikatakan dalam peraturan tersebut bahwa usaha atau kegiatan yang sudah memegang izin lingkungan berkewajiban diantaranya untuk menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Disebutkan dalam peraturan tersebut salah satu jenisnya izin pembuangan limbah cair

Dalam fakta yang di lansir dari pemberitaan media news detik, Sejak tanggal 09 Februari 2018 diketahui adanya kegiatan industri PT Sandang Sari Textile di Kota Bandung yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan salah satunya karena tidak memiliki atau tidak memadainya suatu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga membuang limbah cair ke selokan yang bermuara ke sungai citarum selain itu petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menemukan suatu pelanggaran yaitu izin pembuangan limbah cair perusahaan tersebut sudah habis serta perusahaan tersebut hanya mendapatkan sanksi penghentian sementara selama 30 hari. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini penulis akan fokus dalam permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan izin pembuangan limbah cair PT Sandang Sari Textile Kota Bandung dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan hidup?
2. Bagaimana penegakan hukum administratif terhadap PT Sandang Sari Textile Kota Bandung yang izin pembuangan limbah cairnya tidak sesuai dengan peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan?

Selanjutnya, Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan izin pembuangan limbah cair PT Sandang Sari Textile Kota Bandung dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum administratif terhadap PT Sandang Sari Textile Kota Bandung yang izin pembuangan limbah cairnya tidak sesuai dengan peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## II. LANDASAN TEORI

Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pembentukan instrumen pengendalian lingkungan menjadi diperlukan karena

semakin intensnya penggunaan sumber daya alam degradasi dan penipisan cadangan mereka, membahayakan kapasitas untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia global.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang pada dasarnya sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, karena pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup salah satunya melalui instrumen perizinan.

Bahwa izin salah satunya izin pembuangan air limbah ke sumber air merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Perusahaan yang kegiatannya berdampak pada lingkungan harus memiliki izin lingkungan. Izin Lingkungan yang terdiri dari izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, salah satu jenis dari izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah izin pembuangan limbah cair (IPLC).

Izin Pembuangan Limbah Cair adalah pembuangan limbah ke sumber air yang disediakan Pemerintah Daerah atau sumber air yang berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah. Izin ini sesungguhnya mutlak adanya bagi setiap usaha atau perusahaan yang aktivitasnya menimbulkan limbah cair. Dengan tiadanya izin ini, maka membuang limbah langsung ke sungai adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi.

Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa dilepaskan dari aspek penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun jenis sanksi administrasi yang di atur dalam Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan jenis sanksi tersebut di atur juga dalam Pasal 71 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan yang pertama yaitu, Sanksi teguran tertulis administratif adalah sanksi yang di terapkan kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang di tentukan dalam izin lingkungan. Namun pelanggaran tersebut baik secara tata kelola lingkungan hidup yang baik maupun secara teknis masih dapat di lakukan perbaikan dan pula belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pelanggaran tersebut harus dapat dibuktikan dan dipastikan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Kedua, Sanksi paksaan pemerintah dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat di lakukan dalam bentuk Penghentian sementara kegiatan

produksi, Pemindahan sarana produksi, Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, Pembongkaran, Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, Penghentian sementara seluruh kegiatan, atau Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup, penanggung jawab usaha atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dalam hal melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan perundang-undangan lingkungan.

Ketiga, Penerapan sanksi administratif pembekuan izin lingkungan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya, Tidak melaksanakan paksaan pemerintah, Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Pemegang izin lingkungan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum menyelesaikan secara teknis apa yang harus menjadi kewajibannya, Pencabutan izin lingkungan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Keempat, Pencabutan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya Tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah, Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha, Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif yang telah ditetapkan dalam waktu tertentu, Terjadinya pelanggaran yang serius, yaitu tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat, Menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pembuangan limbah B3, Menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengelola dan menimbun limbah B3 tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam izin.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari latar belakang diatas maka jelas perusahaan tidak menerapkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, menurut laporan media berita yang dilansir wartawan jabar.tribunnews bernama Mega Nugraha, disebutkan seperti adanya kendala pengelolaan air limbah dikarenakan keterbatasan lahan lalu berdasarkan hasil uji laboratorium pada kadar air yang dibuang oleh pabrik ke aliran sungai Citarum, petugas menemukan air buangan limbah tidak sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan sehingga berpotensi mencemari air sungai. Disebutkan juga dalam berita yang dilansir oleh media Merdeka.com, petugas juga menemukan izin pembuangan limbah cair perusahaan tersebut ternyata sudah habis dan masih melakukan pembuangan. Lalu, kemasan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) kimia tidak dikelola secara baik. Serta emisi cerobong asap yang tidak pernah dipantau.

Apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum administratif diatas Sanksi administratif yang seharusnya

dikenakan kepada PT Sandang Sari Textile Kota Bandung yaitu Sanksi berupa pembekuan izin lingkungan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena Penanggung jawab usaha masih diberi kesempatan untuk memperbaiki sarana dan memperpanjang izin pembuangan limbah cair jika kedua hal tersebut berhasil dilakukan maka pemberian izin lingkungan akan dicairkan kembali. Sebaliknya apabila tidak ada perbaikan, maka dilakukan pencabutan izin lingkungan, tetapi faktanya PT Sandang Sari Textile tersebut hanya mendapatkan sanksi penghentian sementara selama 30 hari, dengan melihat pelanggaran yang terjadi bahwa PT Sandang Sari Textile tersebut sudah diberi teguran tertulis dari Tahun 2016 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat tetapi tidak digubris dan perusahaan tersebut belum melakukan perpanjangan izin pembuangan limbah cair, dengan melihat pelanggaran dan sanksi yang diberikan hanya penghentian sementara selama 30 hari maka pemerintah dalam penegakan hukum administratif masih kurang optimal karena penerapan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan lebih tepat diterapkan terhadap pelanggaran yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah, melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pemegang izin lingkungan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum menyelesaikan secara teknis apa yang harus menjadi kewajibannya.

### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Penerapan izin pembuangan limbah cair PT Sandang Sari Textile Kota Bandung dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan hidup apabila merujuk pada faktanya perusahaan tidak menerapkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Dalam kegiatan usahanya perusahaan tersebut diketahui tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah. Sehingga limbah cair langsung dibuang ke selokan yang bermuara ke sungai citarum dan ditemukan juga bahwa Izin Pembuangan Limbah Cair PT Sandang Sari Textile Kota Bandung ternyata sudah habis tetapi perusahaan masih melakukan pembuangan limbah cair. Fakta selanjutnya ditemukan empat parameter yaitu Chemical Oxygen Demand (COD), Biological Oxygen Demand (BOD5), Total Suspended Solid (TSS), Sulfida atau Sulfur (S) yang melebihi baku mutu, dengan adanya pencemaran empat parameter tersebut maka berdampak buruk terhadap air yang bermuara ke sungai citarum, serta masyarakat setempat mencium bau menyengat limbah dari perusahaan tersebut.

Penegakan hukum administratif terhadap PT Sandang Sari Textile Kota Bandung yang izin pembuangan limbah cairnya tidak sesuai dengan peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih belum optimal. Adapun jenis sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan jenis sanksi tersebut di atur juga dalam Pasal 71 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan yaitu Sanksi teguran tertulis administratif, Sanksi paksaan pemerintah, Pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Apabila didasarkan pada penjelasan diatas, Sanksi administratif yang seharusnya atau lebih tepat dikenakan kepada PT Sandang Sari Textile Kota Bandung yaitu Sanksi berupa pembekuan izin lingkungan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena penerapan sanksi ini untuk pelanggar yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pemegang izin lingkungan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sanksi pembekuan izin tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu. Penanggung jawab usaha masih diberi kesempatan untuk memperbaiki sarana dan memperpanjang izin pembuangan limbah cair jika kedua hal tersebut berhasil dilakukan maka pemberian izin lingkungan akan dicairkan kembali. Sebaliknya apabila tidak ada perbaikan, maka dilakukan pencabutan izin lingkungan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tetapi faktanya PT Sandang Sari Textile Kota Bandung hanya mendapatkan sanksi penghentian sementara selama 30 hari dan sudah pernah mendapatkan teguran tertulis pada Tahun 2016 oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat tetapi tidak di gubris dan perusahaan tersebut belum melakukan perpanjangan izin pembuangan limbah cair.

## V. SARAN

1. Penerapan izin pembuangan limbah cair PT Sandang Sari Textile Kota Bandung dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan hidup menunjukkan bahwa fungsi izin sebagai pengendali kegiatan masih jauh dari yang diharapkan. Langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah membangun kesadaran bahwa izin lingkungan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya izin pembuangan limbah cair merupakan kegiatan yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan hidup.
2. Upaya represif (pemberian sanksi administrasi) dan upaya preventif (pencegahan) atau pengawasan harus dilaksanakan secara seimbang. Aparat pemerintah seharusnya lebih mengoptimalkan lagi tindakan preventif seperti halnya pengawasan dan pembinaan terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terlebih lagi kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran izin pembuangan limbah cair.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
- [2] Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, Penjelasan Pasal 48 Ayat (2).
- [3] Masrudi Muchtar, Hukum Kesehatan Lingkungan, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016.
- [4] Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- [5] Muhammad Subhi, Perizinan Pembuangan Limbah Cair Kegiatan Industri Dalam Hubungannya dengan Pengendalian Pencemaran Air, Studi di Kabupaten Ketapang, Jurnal Mahasiswa S2, Vol II No 2, 2012.